



- Yth. 1. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat
2. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik
3. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar
4. Sekretaris Universitas dan Para Wakil Rektor
5. Para Dekan, Direktur Sekolah, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi
6. Para Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, dan Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi
7. Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
8. Para Dosen
9. Para Mahasiswa
10. Para Tenaga Kependidikan
11. Para Tenaga Alih Daya
di Lingkungan Universitas Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE-941/UN2.R/OTL.09/2021

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA**

Mencermati perkembangan situasi wabah Covid-19 di Indonesia, diberlakukannya PPKM Darurat di berbagai wilayah termasuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, serta mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi, Pimpinan Universitas Indonesia (UI) menetapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19 di lingkungan UI. Berdasarkan kajian yang komprehensif atas bermacam data dan informasi yang relevan, termasuk perkembangan global pandemi Covid-19, pengalaman berbagai negara dan perguruan tinggi dalam menghadapinya, serta petunjuk dan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (cq Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Pimpinan UI mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pimpinan UI mengingatkan dan mendorong seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI untuk mempraktikkan dan membudayakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat** (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap

penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat. Beberapa perilaku yang perlu dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - b. Menerapkan pola makan asupan gizi seimbang, yaitu dengan mengonsumsi 1/3 isi piring berupa makanan pokok, 1/3 isi piring berupa sayur-mayur, dan 1/3 isi piring berupa lauk-pauk sumber protein dan buah-buahan.
 - c. Berolah raga dengan intensitas sedang secara teratur, minimal selama 150 menit per minggu.
 - d. Menerapkan pola kerja yang baik dengan waktu istirahat yang cukup (waktu tidur sekitar 7-9 jam per hari).
 - e. Mendapatkan vaksinasi Covid-19.
2. Pimpinan UI meminta seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat. Semua Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI harus mematuhi dan menerapkan **Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) Bagi Sivitas Akademika UI** dengan baik. Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan infeksi Covid-19 berikut ini harus selalu diingat dan diterapkan di mana pun berada:
- a. Memakai masker rangkap, yaitu masker bedah dan masker kain.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan dengan *hand sanitizer*.
 - c. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
 - d. Menghindari kerumunan orang.
 - e. Mengurangi mobilitas dengan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan.
3. Selama masa wabah Covid-19, Pimpinan UI **melarang Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Alih Daya UI untuk datang ke Kampus UI apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar**. Sejalan dengan larangan ini, Pimpinan UI akan melakukan diskresi yang sesuai terhadap Peraturan Kepegawaian mengenai kehadiran kerja dan Peraturan Akademik mengenai kehadiran kuliah.
4. Pimpinan UI mewajibkan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI yang mengalami gejala infeksi Covid-19, atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut untuk melaporkan diri pada **Sistem Surveilans Covid-19 Universitas Indonesia** melalui tautan <http://bit.ly/surveilanscoronaFKMUI>.

5. Pimpinan UI menerapkan **kebijakan penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)** sebagai berikut:
 - 5.1. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, mengubah KBM dalam bentuk kuliah tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). **Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi Infeksi Covid-19** menjelaskan secara rinci berbagai bentuk/format PJJ yang dapat diterapkan. Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen untuk dapat menyelenggarakan PJJ dan memilih dengan sangat cermat dan selektif KBM yang harus diselenggarakan secara tatap muka.
 - 5.2. KBM dalam bentuk praktik seperti praktik laboratorium, praktik studio, praktik klinik, praktik di industri, praktik di berbagai institusi/organisasi/lembaga, dan praktik lapangan di masyarakat diselenggarakan dengan **memperhatikan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengendalian wabah Covid-19 yang berlaku di wilayah tempat praktik** dan dengan terlebih dahulu **memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19 dengan baik**. Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik-praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
 - 5.3. **Selama masa berlakunya PPKM Darurat**, KBM sepenuhnya diselenggarakan secara daring. Penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik laboratorium dan praktik studio di lingkungan Kampus UI ditunda hingga dicabutnya PPKM Darurat. Penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik di luar Kampus UI disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberlakukan PPKM Darurat di wilayah tempat praktik. Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta untuk menjadwalkan ulang penyelenggaraan KBM yang membutuhkan tatap muka dan tidak dapat dilakukan secara daring.
6. Pimpinan UI menerapkan **kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat** sebagai berikut:
 - 6.1. Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan aktivitas di laboratorium, studio, dan fasilitas lain di dalam Kampus UI diselenggarakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara cermat dan disiplin.
 - 6.2. Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 yang setinggi mungkin.
 - 6.3. **Selama masa berlakunya PPKM Darurat**, menunda dan menjadwalkan ulang semua kegiatan penelitian dan pengabdian pada

masyarakat yang melibatkan aktivitas tatap muka, baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam situasi tertentu di mana kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat tidak dapat ditunda, secara sangat cermat dan selektif Pimpinan Fakultas dapat mengizinkan pelaksanaannya dengan menerapkan kewaspadaan dan Protokol Kesehatan setinggi mungkin guna menjamin keselamatan dan kesehatan semua orang yang terlibat.

7. Pimpinan UI menerapkan **kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR)** sebagai berikut:
 - 7.1. Setiap Pimpinan Unit Kerja mengatur jumlah staf unit kerja yang melaksanakan Bekerja Dari Kantor (BDK) sehingga mencapai sekitar 20-25% dari jumlah staf atau dari kapasitas ruang kerja.
 - 7.2. Staf yang sedang terkena giliran BDR wajib bersiap di rumah untuk sewaktu-waktu dapat diminta datang ke kampus dan melaksanakan tugasnya. Staf yang sedang terkena giliran BDR tidak dalam keadaan libur sehingga harus tetap melaksanakan tugasnya, siap siaga untuk bertugas, dan tidak diijinkan untuk meninggalkan rumah.
 - 7.3. Apabila dibutuhkan dan dalam situasi tertentu Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur staf yang melaksanakan BDK lebih dari 25% dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan sebaik mungkin.
 - 7.4. **Selama masa berlakunya PPKM Darurat**, Pimpinan Unit Kerja mengatur staf yang melaksanakan BDK sedemikian rupa sehingga jumlahnya seminimal mungkin dan cukup untuk menjaga terselenggaranya fungsi minimal dari unit kerja yang bersangkutan.

8. Pimpinan UI meminta seluruh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UI untuk **menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19**. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang yang tidak dapat ditunda atau dibatalkan (misalnya Ujian Seleksi Masuk UI, Wisuda, Uji Kompetensi Nasional, Angkat Sumpah Profesi) harus diselenggarakan dengan menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 sebaik mungkin. Setiap penyelenggara dan peserta kegiatan-kegiatan tersebut wajib mematuhi standard yang telah ditetapkan UI.

9. Pimpinan UI menerapkan **kebijakan mengenai perjalanan di dalam negeri dan ke luar negeri** bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UI sebagai berikut:
 - 9.1. **Dapat mengizinkan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UI untuk melakukan perjalanan di dalam negeri**

- secara selektif** dengan memperhatikan perkembangan situasi wabah Covid-19 dan kebijakan/regulasi pemerintah yang berlaku, baik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi maupun di wilayah yang dituju.
- 9.2. **Dapat mengizinkan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UI untuk melakukan perjalanan ke luar negeri secara selektif** dengan memperhatikan perkembangan situasi pandemi Covid-19, kebijakan dan regulasi Pemerintah Republik Indonesia mengenai perjalanan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI), kebijakan dan regulasi pemerintah negara tujuan mengenai masuknya orang asing, khususnya WNI, ke wilayah negara tersebut, serta sifat dan durasi kegiatan yang akan diikuti.
- 9.3. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UI yang melakukan perjalanan di dalam negeri maupun ke/dari luar negeri wajib mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun oleh Pimpinan UI.
- 9.4. **Selama masa berlakunya PPKM Darurat**, melarang semua Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI untuk melakukan perjalanan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Selain hal-hal di atas, Kampus UI tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI dapat memperoleh informasi terkini mengenai berbagai perkembangan menyangkut infeksi Covid-19 melalui Unit Layanan Terpadu Biro Humas dan KIP UI di Pusat Administrasi Universitas (PAU) Lantai Dasar.

Situasi yang kita hadapi sungguh tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan kegotongroyongan kita akan mampu melaluinya. Pimpinan UI menghargai dedikasi, curahan pikiran, kerja sama, dan kerja keras berbagai pihak yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan tetap berlangsungnya kegiatan Tridharma di UI sambil menjaga keselamatan dan kesehatan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Alih Daya UI.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

3 Juli 2021
Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP.196201281988111001